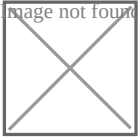


Unit Pelayanan SIM



Jl.tjoekoel soebroto no 1 kel.kelapa tujuh kec kotabumi selatan kab lampung utara 345111

082269917518

www.polreslamut.com.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Kabupaten

Unit pelayanan sim Lampung Utara / Unit Pelayanan SIM

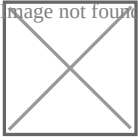
No. SK : Kep / 9 / IX / 2023

Persyaratan

1. Membawa fotocopy ktp
2. Membawa surat keterangan sehat
3. Membawa surat lulus uji psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



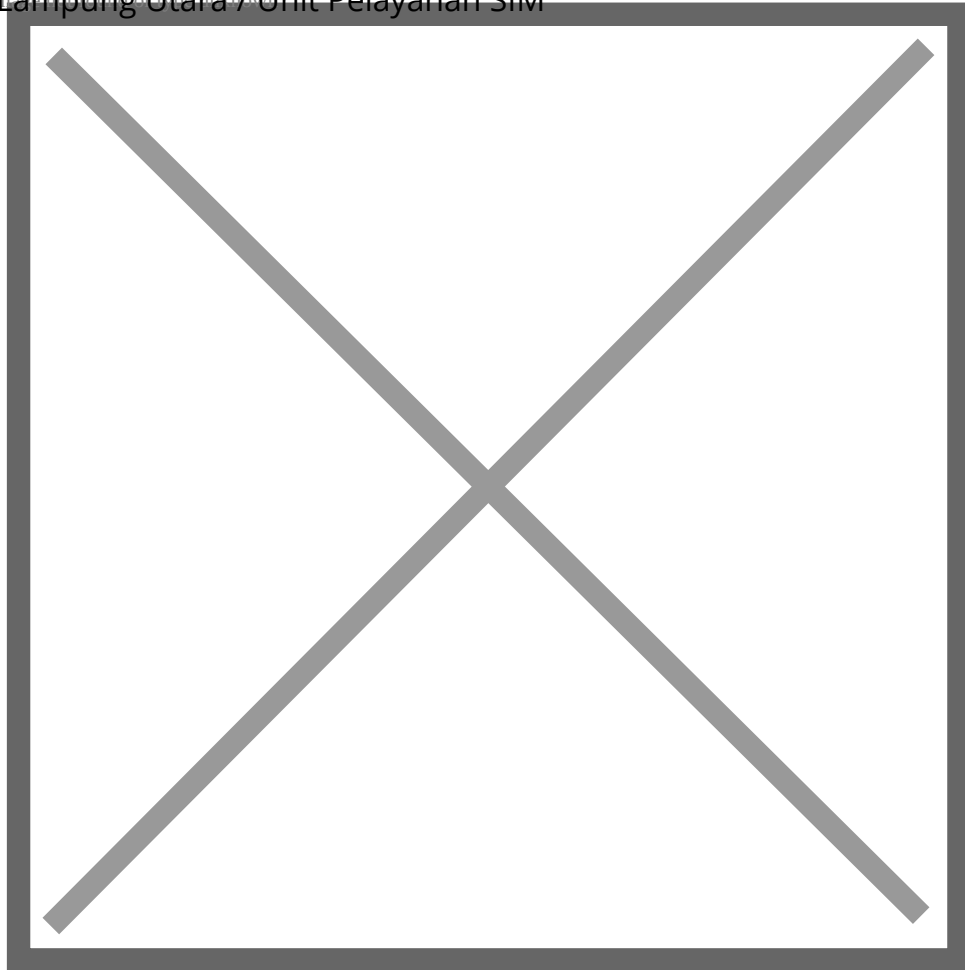
Jl.tjoekoel soebroto no 1 kel.kelapa tujuh kec kotabumi selatan kab lampung utara 345111

082269917518

www.polreslamut.com.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Kabupaten

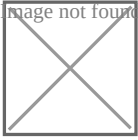
Lampung Utara / Unit Pelayanan SIM



1. Pemohon perpanjangan sim datang dengan membawa fotocopy ktp, sim lama dan membawa persyaratan keterangan sehat dan psikologi
2. Pemohon langsung diarah ke loket pendaftaran sim untuk mengisi formulir data diri dan kemudian menerima nomor antrian
3. 3. Pemohon perpanjangan sim menunggu panggilan sesuai nomor antrian yang terdaftar

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SIM



Jl.tjoekoel soebroto no 1 kel.kelapa tujuh kec kotabumi selatan kab lampung utara 345111
082269917518

www.polreslamut.com.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Kabupaten
Lampung Utara / Unit Pelayanan SIM

20 Menit

1. Menerima masyarakat yang datang selama 4 menit
2. Menunggu panggilan nomor antrian selama 2 menit
3. Melaksanakan pengecekan kelengkapan berkas perpanjangan sim selama 2 menit
4. Menerima pembayaran PNPB selama 2 menit
5. Pengambilan foto identifikasi dan menunggu proses cetak sim diruang tunggu selama 5 menit
6. Penyerahkan SIM kepada pemohon selama 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perpanjangan sim A sebesar Rp. 80.000

Perpanjangan sim C sebesar Rp. 75.000

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan SIM

Pengaduan Layanan

Menerima pengaduan jika masyarakat kehilangan sim